



UNIVERSITAS KRISTEN WIRA WACANA SUMBA
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS KRISTEN WIRA WACANA SUMBA
NOMOR: 01.105/R/UNKRISWINA/IX/2023

TENTANG
PERATURAN AKADEMIK 2023
UNIVERSITAS KRISTEN WIRA WACANA SUMBA

REKTOR UNIVERSITAS KRISTEN WIRA WACANA SUMBA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran proses kegiatan akademik di Universitas Kristen Wira Wacana Sumba perlu adanya Peraturan Akademik yang menjadi pedoman bagi mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas dan perannya masing-masing;
- b. Bahwa Peraturan Akademik yang dituangkan dalam SK Rektor No 01.017/R-1/UNKRISWINA/VIII/2021 tentang Peraturan Akademik 2021 Universitas Kristen Wira Wacana perlu disesuaikan dengan kebijakan dan peraturan pemerintah yang berlaku;
- c. Bahwa berdasarkan huruf a dan huruf b maka perlu penetapan Peraturan Akademik di Universitas Kristen Wira Wacana untuk Tahun Akademik 2023 dalam bentuk Surat Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 80/KPT/I/2015 tentang Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kristen Wira Wacana Sumba di Kabupaten Sumba Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur menjadi Universitas Wira Wacana di Kabupaten Sumba Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur yang Diselenggarakan Oleh Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Satya Wacana di Kota Salatiga Provinsi Jawa Tengah;
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 456/KPT/I/2015 tentang Perubahan Nama Universitas Wira Wacana menjadi Universitas Kristen Wira Wacana Sumba di Kabupaten Sumba Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur yang Diselenggarakan Oleh Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Satya Wacana;
- Memperhatikan** : Surat Pembantu Rektor I Nomor 03.066.b/PRI/VIII/2023 tanggal 28 Agustus 2023 tentang Permohonan Penerbitan SK Peraturan Akademik 2023 Universitas Kristen Wira Wacana Sumba yang telah disesuaikan dengan peraturan pemerintah yang berlaku.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Peraturan Akademik 2023 Universitas Kristen Wira Wacana Sumba

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Akademik ini yang dimaksud dengan:

1. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal setelah pendidikan menengah yang dapat berupa program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Pendidikan tinggi diselenggarakan dengan menerapkan Sistem Kredit Semester (SKS) yang bobot belajarnya dinyatakan dalam Satuan Kredit Semester (sks);
2. Universitas adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau pendidikan vokasi dalam sejumlah ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi;
3. Fakultas adalah Unit Pengelola Program Studi (UPPS) yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan vokasi, atau pendidikan profesi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga;
4. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi;
5. Perpustakaan adalah salah satu unit pendukung pelaksanaan kegiatan akademik di Universitas Kristen Wira Wacana Sumba (selanjutnya disingkat dengan Unkriswina Sumba);
6. Rektor adalah unsur pimpinan universitas tertinggi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di Unkriswina Sumba;
7. Pembantu Rektor I adalah unsur pimpinan yang membantu rektor dalam memimpin pengelolaan kegiatan dan kerjasama di bidang pendidikan-pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pengelolaan sumber daya tenaga pendidik;
8. Dekan adalah pimpinan fakultas yang memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, membina tenaga pendidik, mahasiswa, dan tenaga administrasi di fakultas, serta mengembangkan hubungan-hubungan institusional dengan berbagai pihak;
9. Ketua Program Studi adalah pimpinan program studi yang memimpin pelaksanaan kurikulum yang utuh agar mahasiswa dapat menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang sesuai dengan sasaran kurikulum;
10. Bagian Administrasi Akademik (selanjutnya disingkat dengan BAA) adalah unit pendukung yang melayani kegiatan administrasi akademik di Unkriswina Sumba;
11. Bagian Keuangan adalah unit pendukung yang melayani kegiatan keuangan di Unkriswina Sumba;
12. Dosen adalah tenaga pendidik profesional dan ilmuwan pada perguruan tinggi dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
13. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Unkriswina Sumba;
14. Tahun Akademik adalah jadwal penyelenggaraan kegiatan akademik selama jangka waktu setahun dimana 1 tahun akademik dibagi menjadi 2 semester yaitu semester gasal dan semester genap;
15. Sistem Kredit Semester (SKS) adalah sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan beban belajar mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program;
16. Satuan kredit semester (sks) adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan kepada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk kegiatan pembelajaran;
17. Program Pendidikan adalah jenjang pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Unkriswina Sumba;
18. Pendidikan Akademik adalah pendidikan yang diarahkan terutama pada penguasaan dan pengembangan disiplin atau bidang ilmu yang diselenggarakan oleh Unkriswina Sumba;
19. Pendidikan Vokasi adalah pendidikan tinggi program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan yang diselenggarakan oleh Unkriswina Sumba;
20. Pendidikan Profesi adalah pendidikan yang diarahkan terutama pada kesiapan penerapan keahlian tertentu yang diselenggarakan oleh Unkriswina Sumba;
21. Kurikulum Pendidikan Tinggi adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi, maupun bahan kajian pelajaran, serta cara penyampaian dan penilaian yang dipergunakan

- sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di Unkriswina Sumba;
22. Kompetensi Lulusan adalah kesatuan kemampuan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian mahasiswa dari hasil pembelajarannya pada akhir program pendidikan tinggi;
 23. Admisi adalah rangkaian kegiatan dari penerimaan calon mahasiswa, baik mahasiswa baru, mahasiswa pindahan (transfer), dan mahasiswa khusus sampai menjadi mahasiswa di Unkriswina Sumba;
 24. Masa Tempuh Kurikulum adalah waktu teoretis yang dibutuhkan untuk menyelesaikan seluruh beban belajar dalam kurikulum suatu program pendidikan tinggi secara penuh waktu
 25. Mata kuliah wajib adalah mata kuliah yang harus diambil oleh mahasiswa di Unkriswina Sumba sesuai ketentuan pemerintah maupun ketentuan universitas yang diatur dalam kurikulum setiap program studi;
 26. Mata kuliah pilihan adalah mata kuliah wajib yang dapat dipilih mahasiswa di Unkriswina Sumba sesuai kebutuhannya yang diatur dalam kurikulum setiap program studi;
 27. Perwalian akademik adalah kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa untuk mendapatkan pengarahan dan bimbingan akademik dari wali studi;
 28. Beban belajar adalah jumlah sks yang harus ditempuh oleh mahasiswa untuk menyelesaikan program pendidikannya;
 29. Tugas akhir adalah tugas akhir mahasiswa program sarjana dan program magister yang dijalankan oleh mahasiswa di akhir pembelajaran sebagai salah satu syarat kelulusan di program sarjana dan magister ;
 30. Skripsi adalah salah satu bentuk dari tugas akhir, yang merupakan karya ilmiah mahasiswa yang ditulis berdasarkan hasil penelitian mandiri, dibawah bimbingan dosen guna memenuhi sebagian persyaratan penyelesaian program sarjana (S-1);
 31. Tesis/Disertasi adalah karya ilmiah mahasiswa yang ditulis berdasarkan hasil penelitian mandiri, dibawah bimbingan dosen guna memenuhi sebagian persyaratan penyelesaian program pascasarjana (S-2/S-3);
 32. Modul adalah satu kesatuan bahan pembelajaran yang dapat dipelajari oleh peserta didik secara mandiri;
 33. Artikel Ilmiah adalah merupakan sebuah karangan faktual atau nonfiksi tentang suatu permasalahan yang dimuat pada jurnal, majalah, atau buletin dengan tujuan untuk menyampaikan gagasan dan fakta, guna meyakinkan, mendidik, dan menawarkan solusi dari suatu permasalahan;
 34. *Software* (perangkat lunak) adalah data yang diprogram, disimpan, dan diformat secara digital dengan fungsi tertentu;
 35. *Hardware* (perangkat keras) adalah semua jenis komponen yang ada pada komputer yang mana bagian fisiknya dapat terlihat secara kasat mata atau dapat dirasakan secara langsung;
 36. Media pembelajaran adalah suatu alat yang memberikan manfaat dalam pembelajaran di kelas;
 37. Teknologi adalah entitas (benda maupun tak benda) yang diciptakan secara terpadu melalui perbuatan dan pemikiran untuk memudahkan pekerjaan manusia;
 38. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) terbagi menjadi dua kategori, yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri;
 39. Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 40. Hak kekayaan industri terdiri dari hak paten, merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, varietas tanaman;
 41. Ujian Akhir Program Studi adalah ujian untuk mengakhiri masa tempuh kurikulum oleh mahasiswa pada program studi;
 42. Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah salah satu mata kuliah wajib di Unkriswina Sumba;
 43. Akreditasi adalah pengakuan atas program studi pada perguruan tinggi yang memenuhi standar minimal, sehingga lulusannya dengan persyaratan tertentu dapat melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi atau memasuki pendidikan spesialisasi atau menjalankan praktik profesional;
 44. Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (selanjutnya disingkat dengan PKKMB) adalah kegiatan pengenalan kampus Unkriswina Sumba kepada mahasiswa baru;
 45. Tes Kecil (TK) / Kuis adalah salah satu bentuk penilaian terhadap hasil belajar mahasiswa pada saat proses pembelajaran;
 46. Tugas adalah salah satu bentuk penilaian terhadap hasil belajar mahasiswa baik dalam bentuk formatif maupun sumatif;
 47. Evaluasi Tengah Semester (ETS) adalah salah bentuk evaluasi penilaian terhadap proses

- pembelajaran dan evaluasi terhadap kemampuan dan kemajuan belajar mahasiswa sejak pertemuan pertama hingga pertemuan ketujuh;
48. Evaluasi Akhir Semester (EAS) adalah salah bentuk evaluasi penilaian terhadap proses pembelajaran dan evaluasi terhadap kemampuan dan kemajuan belajar mahasiswa sejak pertemuan kedelapan hingga pertemuan keenambelas.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan utama dari tersedianya peraturan akademik ini adalah menyediakan dokumen pedoman bagi mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas dan perannya masing-masing sehingga kegiatan akademik dapat terselenggaranya secara terarah, teratur, dan terkendali.

BAB III PROGRAM PENDIDIKAN

Jenis Program Pendidikan

Pasal 3

Jenis program pendidikan yang diselenggarakan oleh Unkriswina Sumba meliputi:

1. Pendidikan akademik;
2. Pendidikan vokasi;
3. Pendidikan profesi.

Pendidikan Akademik

Pasal 4

1. Pendidikan akademik yang diselenggarakan adalah:
 - a. Program sarjana (S-1);
 - b. Program pascasarjana, yaitu program magister (S-2) dan program doktor (S-3).
2. Program pendidikan akademik dilaksanakan melalui program studi yang dikelola oleh satuan unit pengelola yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor.


Pendidikan Vokasi

Pasal 5

1. Pendidikan vokasi terdiri atas program diploma, yaitu : program diploma Satu (D-I), program diploma Dua (D-II), program diploma Tiga (D-III), dan program diploma Empat (D-IV) atau sarjana terapan;
2. Program magister terapan dan program doktor terapan;
3. Pengaturan lebih lanjut tentang penyelenggaraan pendidikan vokasi diatur dalam peraturan tersendiri dengan Surat Keputusan Rektor.

Pendidikan Profesi

Pasal 6

1. Pendidikan profesi diselenggarakan berdasarkan kerjasama dengan Kementrian dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi;
2. Pengaturan lebih lanjut tentang penyelenggaraan program pendidikan profesi diatur dalam peraturan tersendiri dengan Surat Keputusan Rektor. 

BAB IV SISTEM PENDIDIKAN

Kurikulum

Pasal 7

1. Kurikulum pendidikan di Unkriswina Sumba disusun berdasarkan pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dengan mengakomodir ketentuan, peraturan, dan kebijakan pemerintah yang berlaku;
2. Kurikulum pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 untuk setiap program studi mengacu pada Standar Nasional Perguruan Tinggi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan;
3. Kurikulum pendidikan digunakan untuk menetapkan kompetensi lulusan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi.

Kompetensi Lulusan

Pasal 8

1. Kompetensi lulusan Unkriswina Sumba adalah menjadi anggota masyarakat yang memiliki sikap, keterampilan, dan pengetahuan tentang kewirausahaan yang berlandaskan pada nilai-nilai Kristiani yaitu; Kasih (*Agape*), Kebenaran (*Aletheia*), Keadilan (*Dikaioisune*), dan Damai Sejahtera (*Eirene*);
2. Kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan agar mahasiswa menjadi anggota masyarakat yang unggul, luhur, pelopor, teladan, serta berani, dengan karakter kreatif, inovatif, transformatif, dan arif;
3. Kompetensi lulusan untuk setiap program studi dirumuskan dalam capaian pembelajaran lulusan (CPL) pada setiap program studi yang mencakup:
 - a. penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kecakapan/keterampilan spesifik dan aplikasinya untuk 1 (satu) atau sekumpulan bidang keilmuan tertentu;
 - b. kecakapan umum yang dibutuhkan sebagai dasar untuk penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang kerja yang relevan;
 - c. pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk dunia kerja dan/atau melanjutkan studi pada jenjang yang lebih tinggi ataupun untuk mendapatkan sertifikat profesi; dan
 - d. kemampuan intelektual untuk berpikir secara mandiri dan kritis sebagai pembelajar sepanjang hayat.


Capaian Pembelajaran Lulusan

Pasal 9

1. Capaian pembelajaran lulusan untuk setiap program studi disusun oleh unit pengelola program studi dengan melibatkan:
 - a. Pemangku kepentingan; dan/atau
 - b. Dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja.
2. Capaian pembelajaran lulusan untuk setiap program studi disusun dengan memperhatikan:
 - a. Visi dan misi Unkriswina Sumba;
 - b. Kerangka kualifikasi nasional Indonesia;
 - c. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - d. Kebutuhan kompetensi kerja dari dunia kerja;
 - e. Ranah keilmuan program studi;
 - f. Kompetensi utama lulusan program studi; dan
 - g. Kurikulum program studi sejenis.
3. Capaian pembelajaran lulusan disusun ke dalam mata kuliah pada setiap program studi dan disebarluaskan kepada mahasiswa pada program studi tersebut;
4. Mata kuliah memiliki capaian pembelajaran mata kuliah yang berkontribusi pada capaian pembelajaran lulusan.

Semester Reguler

Pasal 10

1. Sistem penyelenggaraan pendidikan di Unkriswina Sumba menggunakan sistem semester reguler;
2. Semester reguler merupakan pertemuan perkuliahan yang dilakukan minimal 16 kali pertemuan atau kegiatan terjadwal lainnya, termasuk evaluasi tengah semester dan evaluasi akhir semester;
3. Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester reguler, yaitu 1 (satu) semester gasal dan 1 (satu) semester genap;
4. Semester gasal berlangsung selama September sampai Februari tahun berikutnya, sedangkan semester genap berlangsung selama Maret sampai Agustus di tahun yang sama. 

BAB V ADMISI

Bagian Kesatu Persyaratan menjadi Mahasiswa

Pasal 11

1. Persyaratan yang dimaksud dalam pasal ini berlaku untuk mahasiswa baru, mahasiswa pindahan, dan mahasiswa program khusus.
2. Mahasiswa baru, mahasiswa pindahan, dan mahasiswa program khusus harus memiliki dasar pengetahuan dan kemampuan akademik dan/atau potensi akademik yang sesuai dengan syarat yang ditetapkan oleh Universitas Kristen Wira Wacana Sumba;
3. Mahasiswa baru, mahasiswa pindahan, dan mahasiswa program khusus bersedia menerima visi dan misi Universitas Kristen Wira Wacana Sumba;
4. Mahasiswa baru, mahasiswa pindahan, dan mahasiswa program khusus bersedia dan menerima pendidikan berbasis nilai hidup kristiani dan sikap hidup kristiani.
5. Mahasiswa baru, mahasiswa pindahan, dan mahasiswa program khusus bersedia mengikuti dan patuh pada ketentuan yang ditetapkan oleh Universitas Kristen Wira Wacana Sumba;
6. Persyaratan lain yang lebih khusus diatur tersendiri oleh Unit Pengelola Program Studi (UPPS) dan/atau Program Studi dengan Surat Keputusan Rektor


Bagian Kedua Penerimaan Mahasiswa Baru

Pasal 12

1. Penerimaan mahasiswa baru merupakan seleksi akademis yang mengikuti pola penerimaan mahasiswa baru secara nasional;
2. Penerimaan mahasiswa baru dilaksanakan melalui 2 (dua) cara seleksi, yaitu:
 - a. Seleksi melalui tes masuk yang syarat-syarat, dan prosedur penerimaannya diatur dalam Buku Panduan Pendaftaran dan Tes Masuk Unkriswina Sumba;
 - b. Seleksi melalui Pemanduan Kemampuan Akademik (Pemamik) yang syarat dan prosedurnya diatur pada Buku Panduan Pemamik Unkriswina Sumba.
3. Mekanisme seleksi dilakukan secara terpusat di bawah koordinasi BAA dengan melakukan koordinasi dengan dekan dan ketua program studi;
4. Setelah diterima, mahasiswa baru diwajibkan memasukkan syarat berupa ijazah dan dokumen lainnya;
5. Jika ditemukan adanya indikasi pemalsuan dokumen, maka mahasiswa dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku;
6. Setelah memperoleh status sebagai mahasiswa baru, namun kemudian tidak melanjutkan studi dengan alasan tertentu, maka mahasiswa tersebut wajib mengajukan surat pengunduran diri kepada rektor;
7. Mahasiswa baru wajib mengikuti kegiatan PKKMB (Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru).

Bagian Ketiga Penerimaan Mahasiswa Pindahan

Pasal 13

1. Mahasiswa pindahan dibedakan menjadi mahasiswa pindahan internal dan mahasiswa eksternal;
2. Mahasiswa pada semester I sampai semester II tidak diperkenankan pindah ke fakultas/program studi lain di Unkriswina Sumba.
3. Perpindahan baru dapat dilakukan sekurang-kurangnya pada awal semester III dengan sepengetahuan dosen pembimbing akademik (dosen wali).
4. Penerimaan mahasiswa pindahan dilakukan dengan prosedur dan persyaratan yang sesuai untuk masing-masing jenis mahasiswa pindahan;
5. Prosedur untuk penerimaan mahasiswa pindahan internal:
 - a. Mahasiswa menyampaikan surat permohonan kepada ketua program studi yang ditandatangani juga oleh dosen pembimbing akademik (dosen wali) dan diketahui oleh dekan dengan menyertakan dokumen persyaratan pindah; 

- b. Ketua program studi asal menyampaikan surat pemberitahuan mahasiswa pindahan internal kepada ketua program studi tujuan pindahan;
 - c. Ketua program studi tujuan pindahan mengakomodir mahasiswa pindahan internal sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku di program studi masing-masing kemudian ketua menyampaikan surat permohonan penerimaan mahasiswa pindahan internal kepada BAA beserta kelengkapan dokumen yang menjadi persyaratan;
 - d. Konversi mata kuliah dilakukan pada awal semester mahasiswa diterima pada fakultas/program studi yang baru.
6. Persyaratan untuk penerimaan mahasiswa pindahan internal adalah sebagai berikut:
 - a. Surat persetujuan penerimaan dari dekan/ ketua program studi yang disertai dengan transkrip akademik yang diterbitkan dari bagian BAA – Bagian Nilai dan Ijazah;
 - b. Surat bebas tanggungan yang dikeluarkan oleh BAA, yang meliputi keterangan bahwa: bebas dari segala macam kewajiban keuangan; bebas dari pinjaman buku-buku perpustakaan; bebas dari pinjaman alat-alat laboratorium; dan/atau bebas dari kewajiban-kewajiban lain yang berkaitan dengan Universitas/Fakultas/ Program studi;
 - c. Mahasiswa yang bersangkutan menerima Surat Keterangan Pindah atau Surat Keterangan Keluar dan Transkrip Akademik dari Kepala BAA.
 7. Prosedur untuk penerimaan mahasiswa pindahan eksternal:
 - a. Mahasiswa Menyampaikan surat permohonan pindah eksternal kepada rektor dengan tembusan ke dekan dan ketua program studi;
 - b. Ketua program studi tujuan pindahan mengakomodir mahasiswa pindahan eksternal sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku di program studi masing-masing kemudian ketua menyampaikan surat permohonan penerimaan mahasiswa pindahan eksternal kepada BAA beserta kelengkapan dokumen yang menjadi persyaratan;
 - c. Status Perpindahan mahasiswa eksternal diatur melalui surat keputusan rektor.
 6. Persyaratan untuk penerimaan mahasiswa pindahan eksternal adalah sebagai berikut:
 - a. Surat izin keluar dari pejabat yang berwenang dari PTN/PTS asal, disertai dengan fotokopi transkrip akademik yang sudah dilegalisasi. Adapun status dan peringkat akreditasi program studi asal, minimal sama dengan status dan peringkat akreditasi program studi yang dituju;
 - b. Jumlah sks dan batas masa tempuh kurikulum akan diperhitungkan dan dikonversi oleh ketua program studi dan hasilnya dilaporkan kepada Kepala BAA untuk disahkan;
 - c. Jumlah sks minimal yang masih harus ditempuh untuk menyelesaikan program studinya adalah 23 sks dalam waktu minimal 1 tahun akademik (2 semester);
 - d. Mahasiswa pindahan eksternal wajib memenuhi IPK minimal 2,10;
 - e. Mahasiswa pindahan eksternal wajib mengambil mata kuliah wajib universitas dan fakultas;
 - f. Mahasiswa pindahan eksternal wajib mengikuti PKKMB.
 7. Masa Tempuh Kurikulum mahasiswa pindahan eksternal tetap dihitung sejak yang bersangkutan terdaftar menjadi mahasiswa di PT asal hingga berada di Unkriswina Sumba;
 8. Masa Tempuh Kurikulum dan Masa Studi Mahasiswa mahasiswa pindahan eksternal mengacu pada pasal 25.

Bagian Keempat **Penerimaan Mahasiswa Program Khusus**

Pasal 14


1. Penerimaan mahasiswa program khusus ditujukan pada mahasiswa dari luar kampus Unkriswina Sumba yang akan menempuh kegiatan akademik selama satu semester di kampus Unkriswina Sumba;
2. Penerimaan mahasiswa program khusus dilakukan sesuai prosedur dan persyaratan yang berlaku di Unkriswina Sumba;
3. Prosedur penerimaan mahasiswa program khusus:
 - a. Mahasiswa mengajukan permohonan tertulis kepada ketua program studi (tembusan dekan), sebelum kegiatan perkuliahan berlangsung sesuai kalender akademik dengan mencantumkan nama program khusus dan/atau mata kuliah yang hendak ditempuh;
 - b. Setelah memenuhi syarat admisi dan mendapat izin dari ketua program studi, proses admisi mahasiswa program khusus diteruskan kepada Kepala BAA;
 - c. Mahasiswa khusus mendapat Nomor Induk Mahasiswa (NIM);
 - d. Mahasiswa khusus akan memperoleh transkrip dari mata kuliah-mata kuliah yang ditempuhnya.
4. Persyaratan untuk penerimaan mahasiswa program khusus adalah sebagai berikut: *h*

- a. Surat rekomendasi dari pimpinan PTN/PTS yang bersangkutan, dan atau daftar riwayat hidup bagi yang sudah bekerja;
- b. Fotokopi paspor dan visa studi minimal satu semester dan surat-surat sejenis bagi warga negara asing;
- c. Memenuhi persyaratan administrasi pendaftaran dan keuangan.

BAB VI REGISTRASI

Bagian Kesatu Registrasi Mahasiswa

Pasal 15

1. Registrasi mahasiswa (RM) adalah proses untuk memperoleh status terdaftar sebagai mahasiswa dengan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dan memperoleh hak dalam mengikuti perkuliahan pada program studi;
2. Registrasi mahasiswa (RM) wajib dilakukan tiap semester untuk mempertahankan status sebagai mahasiswa Universitas Kristen Wira Wacana Sumba;
3. Registrasi mahasiswa (RM) dilaksanakan di Bagian Keuangan;
4. Registrasi mahasiswa (RM) wajib dilaksanakan pada masa registrasi yang telah dijadwalkan dalam kalender akademik;
5. Dalam proses pelaksanaan registrasi mahasiswa maka perlu diperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan pengaturan pembayaran kewajiban keuangan mahasiswa sebagai berikut:
 - a. Kewajiban keuangan mahasiswa terdiri atas Dana Pengembangan Pendidikan (DPP), Sumbangan Pengembangan Pendidikan (SPP), harga sks, iuran ke yayasan, iuran kemahasiswaan (ikama), uang pangkal dan biaya lain-lain yang diatur dalam SK Rektor;
 - b. DPP adalah sejumlah uang yang harus dibayar oleh mahasiswa baru pada saat awal masuk kuliah untuk pembangunan sarana dan prasarana pendidikan;
 - c. SPP adalah sejumlah uang yang harus dibayar oleh mahasiswa setiap semester, sesuai dengan tarif yang berlaku untuk mendanai penunjang proses belajar mengajar;
 - d. Harga sks adalah sejumlah uang yang harus dibayar oleh mahasiswa pada setiap semester untuk penyelenggaraan proses belajar – mengajar yang ditetapkan dalam SK Rektor atas usulan fakultas;
 - e. Pembayaran harga sks dilakukan sesuai dengan aturan keuangan Unkriswina Sumba yang berlaku;
 - f. Iuran adalah sejumlah uang yang harus dibayar oleh mahasiswa pada setiap semester untuk dibayarkan kepada pihak (dalam hal ini adalah YPTKSW);
 - g. Iuran kemahasiswaan (ikama) adalah sejumlah uang yang harus dibayar oleh mahasiswa pada setiap semester untuk mendanai kegiatan lembaga kemahasiswaan;
 - h. Untuk melakukan registrasi mahasiswa (RM), mahasiswa wajib membayar berdasarkan Jenis Registrasinya, besarnya jumlah yang harus dibayarkan diatur tersendiri dalam SK Rektor.
6. Biaya lain – lain yang diatur melalui SK Rektor, antara lain dapat berupa:
 - a. Biaya PPKMB adalah sejumlah uang yang harus dibayar oleh mahasiswa untuk mengikuti kegiatan pengenalan kampus;
 - b. Biaya praktikum di luar harga sks adalah sejumlah uang yang harus dibayar oleh mahasiswa untuk pembiayaan kegiatan praktikum;
 - c. Biaya kuliah kerja nyata (KKN) adalah sejumlah uang yang harus dibayar oleh mahasiswa untuk pembiayaan kegiatan KKN;
 - d. Biaya penyelenggaraan ujian akhir program studi adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh mahasiswa untuk pembiayaan ujian tugas akhir / skripsi / tesis / disertasi;
 - e. Biaya wisuda adalah sejumlah uang yang harus dibayar oleh mahasiswa untuk pembiayaan kegiatan fakulter dan wisuda;
 - f. Biaya lain yang ditentukan oleh fakultas/program studi.
7. Mahasiswa yang terlambat melunasi kewajiban keuangan dikenakan denda yang diatur melalui SK Rektor dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Keterlambatan membayar tagihan dispensasi dikenakan denda sebesar 5% dari total dispensasi;
 - b. Cuti registrasi mata kuliah dikenakan biaya setara dengan 6 sks sesuai biaya sks program studi masing-masing mahasiswa;
 - c. Lalai registrasi mata kuliah dikenakan biaya setara biaya SPP masing-masing program studi. 

Bagian Kedua Registrasi Mahasiswa Program Khusus

Pasal 16

1. Registrasi mahasiswa program khusus adalah proses pendaftaran mata kuliah oleh mahasiswa yang mengambil program khusus sesuai peraturan yang berlaku;
2. Mahasiswa yang mengambil program khusus dapat mengikuti kuliah setelah memenuhi aturan registrasi sebagai berikut:
 - a. Mendapat izin mengikuti kuliah dari ketua program studi;
 - b. Membayar kewajiban keuangan yang besarnya ditetapkan oleh Bagian Keuangan Unkriswina Sumba.
3. Mahasiswa program khusus wajib mengikuti kegiatan akademik seperti mahasiswa biasa;
4. Nilai mata kuliah dicatat pada daftar nilai dan hasil studi;
5. Mata kuliah yang diikuti dicatat dalam kartu studi tetap (KST);
6. Mahasiswa program khusus mengambil mata kuliah melalui registrasi mata kuliah (RMK).

Bagian Ketiga Registrasi Mata Kuliah

Pasal 17

1. Registrasi mata kuliah (RMK) adalah proses pendaftaran mata kuliah oleh mahasiswa pada setiap semester sehingga dapat mengikuti perkuliahan pada program studi;
2. RMK dilaksanakan setiap semester sesudah masa RM sesuai dengan kalender akademik;
3. Setiap mahasiswa wajib melaksanakan RMK pada setiap semester secara mandiri melalui aplikasi SIAKAD, agar mata kuliah-mata kuliah yang akan ditempuh terdaftar secara sah;
4. Dalam menyusun rencana studi untuk RMK mahasiswa dibimbing oleh dosen pembimbing akademik (wali studi) dengan memperhatikan: indeks prestasi kumulatif (IPK), Daftar alir mata kuliah, jadwal kuliah, beban belajar maksimal mahasiswa tiap semester, dan hal-hal lain yang diatur program studi masing-masing;
5. Mahasiswa yang melakukan RMK yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh program studi dapat dikenakan sanksi sebagaimana yang diatur;
6. Data kartu studi tetap (KST), dan daftar kelas (DK) dapat diakses melalui SIAKAD
7. KST mencantumkan semua mata kuliah yang didaftarkan oleh mahasiswa, jadwal kuliah, dan sks pada setiap semester;
8. Mahasiswa wajib memeriksa KST dan dapat melakukan pengaduan jika ada kesalahan dalam KST dan daftar kelas paling lambat 3 (tiga) minggu sejak awal kuliah;
9. Daftar kelas memuat nomor induk mahasiswa (NIM), nama mahasiswa peserta mata kuliah, dan dosen pengampu mata kuliah;
10. Mahasiswa yang melakukan RM tetapi tidak melaksanakan RMK tidak diizinkan mengikuti kuliah, dan semester tersebut tetap diperhitungkan sebagai masa tempuh kurikulum.

Bagian Keempat Penyesuaian Registrasi Mata Kuliah

Pasal 18

1. Penyesuaian registrasi mata kuliah (PRMK) merupakan masa dimana mahasiswa dapat merubah dan/atau menyesuaikan mata kuliah yang sudah didaftarkan sebelumnya pada masa RMK.
2. PRMK dilaksanakan setiap semester sesudah masa RMK sesuai dengan kalender akademik;
3. Penyesuaian mata kuliah dapat dilakukan dalam bentuk penambahan atau pengurangan mata kuliah sesuai beban belajar mahasiswa;
4. Mahasiswa yang tidak melakukan RMK, dan ikut pada masa PRMK tidak dapat mengambil mata kuliah lebih dari 12 sks.

Pasal 19

Status Registrasi Mata Kuliah

1. Status registrasi mata kuliah terdiri atas baru (B), dan ulang (U);
2. Status baru menunjukkan bahwa mahasiswa tersebut baru pertama kali mengambil mata kuliah tersebut;



3. Status ulang menunjukkan bahwa mahasiswa tersebut baru telah mengambil mata kuliah tersebut sebelumnya;
4. Status RMK baru (B) dan ulang (U) dicatat dalam kartu studi tetap, daftar nilai dan hasil studi.

Bagian Kelima Registrasi Cuti Kuliah

Pasal 20

1. Registrasi cuti kuliah diperuntukkan bagi mahasiswa yang ingin melakukan pengunduran diri dari kegiatan akademik untuk sementara waktu;
2. Permohonan cuti studi diajukan oleh yang bersangkutan kepada pimpinan program studi dengan diketahui oleh wali studi, dan diserahkan ke Bagian Administrasi Akademik (BAA) untuk mendapatkan pengesahan;
3. Permohonan cuti studi diajukan pada masa registrasi dan paling lambat akhir masa RMK semester yang bersangkutan;
4. Mahasiswa yang melakukan registrasi cuti studi tidak boleh mengikuti kegiatan akademik;
5. Mahasiswa yang melakukan registrasi cuti studi tetap terdaftar sebagai mahasiswa dan diwajibkan membayar setara 6 sks;
6. Mahasiswa hanya boleh mengajukan cuti studi setelah terdaftar sebagai mahasiswa selama 1 semester;
7. Cuti studi dihitung sebagai masa tempuh kurikulum.

Bagian Keenam Lalai Registrasi


Pasal 21

1. Lalai Registrasi yang dimaksud merujuk pada kondisi saat mahasiswa tidak melakukan RM sampai batas akhir masa RMK;
2. Mahasiswa yang lalai RM tidak berhak mengikuti perkuliahan maupun memperoleh pelayanan akademik;
3. Mahasiswa yang lalai registrasi dan pada semester berikutnya melakukan registrasi dikenakan pembayaran kewajiban keuangan RM sebanyak semester lalai dan kewajiban keuangan RM untuk semester yang bersangkutan;
4. Periode semester saat mahasiswa lalai melakukan registrasi tetap diperhitungkan sebagai masa tempuh kurikulum;
5. Mahasiswa yang tidak melaksanakan RM, tidak berhak melakukan registrasi mata kuliah (RMK);
6. Status lalai registrasi tidak dapat diubah menjadi cuti;
7. Mahasiswa yang lalai registrasi dua semester berturut-turut diberikan peringatan oleh ketua program studi;
8. Mahasiswa yang lalai registrasi tiga semester berturut-turut diberhentikan status kemahasiswaannya dari Unkriswina Sumba.

BAB VII PERWALIAN

Perwalian Akademik

Pasal 22

1. Mahasiswa wajib melakukan perwalian akademik bersama dosen pembimbing akademik (dosen wali) untuk mengevaluasi hasil studi, menyusun rencana dan beban belajar semester yang akan berlangsung termasuk kegiatan-kegiatan kemahasiswaan yang berkaitan dengan akademik dan *soft skill*;
2. Konsultasi antara dosen pembimbing akademik (dosen wali) dan mahasiswa dapat dilakukan sepanjang waktu setiap semester di kampus Unkriswina Sumba,
3. Perwalian sekurang-kurangnya dilakukan 3 (Tiga) kali dalam 1 (Satu) semester. 

BAB VIII PENETAPAN MATA KULIAH, STATUS AKADEMIK, DAN MASA TEMPUH KURIKULUM

Bagian Kesatu Penetapan Mata Kuliah

Pasal 23

1. Penetapan dan/atau /pemilihan mata kuliah yang akan diambil ditentukan dengan memperhatikan:
 - a. Prasyarat yang diatur oleh Fakultas dan/atau Program Studi masing-masing;
 - b. Adanya pertimbangan khusus dari Dosen Pembimbing Akademik (Dosen Wali) dengan seijin Dekan atau ketua program studi.

**Bagian Kedua
Status Akademik**

Pasal 24

1. Untuk menyelesaikan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi mahasiswa akan melalui beberapa jenjang status akademik;
2. Jenjang Status Akademik di Unkriswina Sumba adalah sebagai berikut:
 - a. Tama : Status akademik mahasiswa pada awal masuk;
 - b. Muda : Status mahasiswa yang sudah berhasil mengumpulkan 25%;
 - c. Madya : Status mahasiswa yang sudah berhasil mengumpulkan 50%;
 - d. Wreda : Status mahasiswa yang sudah berhasil mengumpulkan 75% dari seluruh sks yang diwajibkan dalam programnya, dengan $IPK \geq 2,10$.
3. Batas waktu jenjang status akademik Tama maksimal adalah ;
 - a. 2 (Dua) semester aktif bagi mahasiswa program diploma satu dan diploma;
 - b. 3 (Tiga) semester aktif bagi mahasiswa program D-III;
 - c. 5 (Lima) semester aktif bagi mahasiswa program D IV dan S-1.
4. Jenjang Status Akademik yang sudah dicapai mahasiswa tidak dapat turun.

**Bagian Ketiga
Masa Tempuh Kurikulum dan Masa Studi Mahasiswa**

Pasal 25

1. Masa Tempuh Kurikulum (MTK) diatur sesuai dengan ketentuan, kebijakan, dan peraturan pemerintah yang berlaku.
2. Masa Studi Mahasiswa (MSM) ditetapkan dengan memperhatikan Masa Tempuh Kurikulum (MTK), total beban belajar, efektivitas pembelajaran bagi mahasiswa yang bersangkutan, fleksibilitas dalam proses pembelajaran, ketersediaan dukungan pendanaan, dan efisiensi pemanfaatan sumber daya perguruan tinggi;
3. Masa Tempuh Kurikulum (MTK) dan Masa Studi Mahasiswa (MSM) dibedakan sesuai jenis program pendidikan

**Bagian Keempat
Masa Tempuh Kurikulum dan Masa Studi Mahasiswa pada Pendidikan Akademik**

Pasal 26

1. Masa Tempuh Kurikulum (MTK) pada pendidikan akademik adalah sebagai berikut:
 - a. Delapan (8) semester untuk program sarjana;
 - b. Tiga (3) sampai empat (4) semester untuk program magister;
 - c. Enam (6) semester untuk program doktor.
2. Masa Studi Mahasiswa (MSM) pada pendidikan akademik di Unkriswina Sumba adalah sebagai berikut :
 - a. Empat belas (14) semester atau tujuh (7) tahun untuk program sarjana;
 - b. Enam (6) semester atau tiga (3) tahun untuk program magister;
 - c. Sepuluh (10) semester atau lima (5) tahun untuk program doktor.
3. Mahasiswa yang telah melewati Masa Tempuh Kurikulum akan mendapat peringatan sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku

Ju

Bagian Kelima
Masa Tempuh Kurikulum dan Masa Studi Mahasiswa pada Pendidikan Vokasi

Pasal 27

1. Masa Tempuh Kurikulum (MTK) untuk pendidikan vokasi adalah sebagai berikut:
 - a. Dua (2) semester untuk program diploma satu;
 - b. Empat (4) semester untuk program diploma;
 - c. Enam (6) semester untuk program diploma tiga;
 - d. Delapan (8) semester untuk program diploma empat atau sarjana terapan.
2. Masa Studi Mahasiswa (MSM) pada pendidikan vokasi di Unkriswina Sumba sebagai berikut:
 - a. Empat (4) semester untuk program diploma satu;
 - b. Enam (6) semester untuk program diploma dua;
 - c. Sepuluh (10) semester untuk program diploma tiga;
 - d. Empat belas (14) semester untuk Program diploma empat atau sarjana terapan ;
3. Mahasiswa yang telah melewati Masa Tempuh Kurikulum (MTK) akan mendapat peringatan sesuai prosedur yang berlaku
4. Mahasiswa pada program diploma satu, diploma dua, dan diploma tiga wajib melaksanakan kegiatan magang di dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja yang relevan, dengan durasi yang ditetapkan oleh Pimpinan Unkriswina Sumba;
5. Mahasiswa pada program diploma tiga dapat diberikan tugas akhir dalam bentuk prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis, baik secara individu maupun berkelompok.
6. Masa Tempuh Kurikulum (MTK) untuk magister terapan adalah tiga (3) sampai dengan empat (4) semester
7. Masa Studi Mahasiswa (MSM) pada magister terapan diatur sesuai dengan ketentuan, peraturan, dan kebijakan pemerintah yang berlaku.
8. Masa Tempuh Kurikulum (MTK) untuk doktor terapan dirancang sepanjang enam (6) semester yang terdiri atas:
 - a. Dua (2) semester pembelajaran yang mendukung penelitian; dan
 - b. Empat (4) semester penelitian.
9. Pada program doktor masa tempuh kurikulum pembelajaran dapat dikecualikan oleh perguruan tinggi bagi mahasiswa yang memiliki pengetahuan dan kompetensi yang telah mencukupi untuk melakukan penelitian;
10. Mahasiswa pada program doktor wajib diberikan tugas akhir dalam bentuk disertasi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis.
11. Masa Studi Mahasiswa (MSM) pada doktor terapan diatur sesuai dengan ketentuan, peraturan, dan kebijakan pemerintah yang berlaku.


Bagian Keenam
Masa Tempuh Kurikulum dan Masa Studi Mahasiswa pada Pendidikan Profesi

Pasal 28

1. Masa Tempuh Kurikulum (MTK) pada program profesi adalah dua (2) semester:
2. Pada program spesialis atau program subspecialis, masa tempuh kurikulum disusun dan ditetapkan oleh Unkriswina Sumba bersama organisasi profesi, kementerian lain, dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Masa Studi Mahasiswa (MSM) pada pendidikan profesi diatur sesuai dengan ketentuan, peraturan, dan kebijakan pemerintah yang berlaku.
4. Pengaturan tentang Masa Tempuh Kurikulum (MTK) dan Masa Studi Mahasiswa (MSM) pada pendidikan profesi diatur melalui Surat Keputusan Rektor.

Bagian Ketujuh
Pemberhentian Status Mahasiswa

Pasal 29

1. Seorang mahasiswa dapat diberhentikan status kemahasiswaannya oleh rektor berdasarkan usulan dekan.
2. Status kemahasiswaan akan diberhentikan bila:
 - a. Selama dua (2) semester berturut-turut IPK-nya kurang dari 2,10;
 - b. Pada semester ke empat (4), mahasiswa masih berstatus akademik Tama. 

- c. Telah berada pada dua (2) semester menjelang berakhirnya masa studi mahasiswa (MSM) yang berlaku di Unkriswina Sumba;
 - d. Melakukan pelanggaran seperti yang tercantum pada pasal 55 ayat 1
3. Sebelum diberhentikan, mahasiswa akan diberi peringatan tertulis oleh ketua program studi sesuai dengan prosedur yang berlaku

BAB IX KEGIATAN PEMBELAJARAN

Bagian Kesatu Bentuk Proses Pembelajaran

Pasal 30

1. Pelaksanaan proses pembelajaran dilaksanakan dengan sistem kredit semester.
2. Proses pembelajaran merupakan pelaksanaan kegiatan pembelajaran secara terstruktur sesuai dengan arahan dosen dan/atau tim dosen pengampu dengan bentuk, strategi, dan metode pembelajaran tertentu;
3. Pelaksanaan proses pembelajaran di Unkriswina Sumba mengacu pada perencanaan proses pembelajaran dengan memanfaatkan sumber pembelajaran yang tepat.

Pelaksanaan Proses Pembelajaran

Pasal 31

1. Pelaksanaan proses pembelajaran Unkriswina Sumba diselenggarakan dengan:
 - a. Menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif, dan efektif;
 - b. Memberikan kesempatan belajar yang sama tanpa membedakan latar belakang pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, bahasa, jalur penerimaan mahasiswa, dan kebutuhan khusus mahasiswa;
 - c. Menjamin keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika; dan
 - d. Memberikan fleksibilitas dalam proses pendidikan untuk memfasilitasi pendidikan berkelanjutan sepanjang hayat.
2. Termasuk dalam penjaminan keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika adalah pencegahan dan penanganan tindak kekerasan dan diskriminasi terhadap sivitas akademika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Fleksibilitas dalam proses pendidikan diberikan dalam bentuk:
 - a. Proses pembelajaran Unkriswina Sumba dilaksanakan dalam bentuk tatap muka (*onsite*) dan jarak jauh termasuk daring (*online*) sesuai dengan aturan yang berlaku;
 - b. Keleluasaan kepada mahasiswa untuk mengikuti pendidikan dari berbagai tahapan kurikulum atau studi sesuai dengan kurikulum program studi; dan
 - c. Keleluasaan kepada mahasiswa untuk menyelesaikan pendidikan melalui rekognisi pembelajaran lampau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Bagian Kedua Kegiatan Seminar atau Sejenisnya

Pasal 32

1. Kegiatan seminar atau sejenisnya di Unkriswina Sumba dapat dilaksanakan dalam bentuk tatap muka secara daring maupun luring sesuai dengan aturan yang berlaku;
2. Kegiatan seminar atau sejenisnya untuk 1 sks wajib setara dengan 170 menit yang terbagi atas:
 - a. Proses belajar (tatap muka) selama 100 menit per minggu per semester;
 - b. Kegiatan mandiri selama 70 menit per minggu per semester.

Bagian Ketiga Kegiatan Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Sejenisnya

Pasal 33

1. Pemenuhan beban belajar Unkriswina Sumba dilakukan dalam bentuk kuliah, responsi, tutorial, seminar, praktikum, praktik studio, penelitian, perancangan, pengembangan, tugas akhir, pelatihan bela negara, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain; 

2. Bentuk pembelajaran dilakukan melalui kegiatan:
 - a. Belajar terbimbing;
 - b. Penugasan terstruktur; dan/atau
 - c. Mandiri.
3. Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran;
4. Pemenuhan beban belajar dapat dilakukan di luar program studi dalam bentuk pembelajaran:
 - a. Dalam program studi yang berbeda pada Unkriswina Sumba;
 - b. Dalam program studi yang sama atau program studi yang berbeda pada perguruan tinggi lain; dan
 - c. Pada lembaga di luar Unkriswina Sumba.
5. Pembelajaran pada lembaga di luar Unkriswina Sumba merupakan kegiatan dalam program yang dapat ditentukan oleh Kementerian dan/atau pemimpin perguruan tinggi;
6. Pembelajaran pada lembaga di luar Unkriswina Sumba dilaksanakan dengan bimbingan Dosen dan/atau pembimbing lain yang ditentukan oleh perguruan tinggi dan/atau lembaga di luar perguruan tinggi yang menjadi mitra pelaksanaan proses pembelajaran.

Bagian Keempat Penyelenggaraan Kuliah, Asistensi dan Praktikum

Pasal 34

1. Dalam rangka penyelenggaraan kuliah, asistensi, dan praktikum dosen/asisten wajib menyampaikan Visi Misi Universitas, Fakultas, Program Studi, rencana pembelajaran semester, dan hal-hal lain yang dianggap perlu dalam proses pembelajaran pada awal perkuliahan;
2. Mahasiswa wajib menunggu kehadiran dosen/asisten di kelas (baik daring maupun luring). Apabila sesudah 15 menit dosen/asisten belum juga hadir, mahasiswa dapat meninggalkan ruang kuliah, kecuali sudah ada pemberitahuan sebelumnya bahwa dosen/asisten akan datang terlambat;
3. Dalam hal mata kuliah tertentu yang membutuhkan asistensi dan/atau praktikum maka dapat dilakukan asistensi dan praktikum;
4. Peraturan tentang asistensi akan diatur tersendiri oleh Fakultas atau Program Studi;
5. Peraturan tentang praktikum akan diatur tersendiri Fakultas atau Program Studi.

Bagian Kelima Beban Belajar

Pasal 35

1. Beban belajar adalah jumlah sks yang harus ditempuh oleh mahasiswa untuk menyelesaikan pendidikannya;
2. Beban belajar dalam proses pembelajaran dinyatakan dalam satuan kredit semester (sks);
3. Satuan kredit semester merupakan takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk kegiatan pembelajaran;
4. Beban belajar 1 (satu) satuan kredit semester setara dengan 45 (empat puluh lima) jam per semester ;
5. Unkriswina Sumba wajib memfasilitasi pemenuhan beban belajar di luar program studi dan kegiatan magang.

Bagian Keenam Beban Belajar pada Pendidikan Akademik

Pasal 36

1. Beban belajar minimal pada program sarjana adalah 144 (seratus empat puluh empat) satuan kredit semester;
2. Distribusi beban belajar pada program sarjana adalah:
 - a. Semester satu dan semester dua paling banyak 20 (dua puluh) satuan kredit semester; dan
 - b. Semester tiga dan seterusnya paling banyak 24 (dua puluh empat) satuan kredit semester.
3. Mahasiswa pada program sarjana dapat memenuhi sebagian beban belajar di luar program studi dengan ketentuan:
 - a. Satu (1) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester dalam program studi yang berbeda pada Unkriswina Sumba; dan

- b. Paling lama dua (2) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester di luar Unkriswina Sumba sebagaimana dimaksud dalam peraturan MB-KM Unkriswina Sumba.
4. Program studi pada program sarjana memastikan ketercapaian kompetensi lulusan melalui:
 - a. Pemberian tugas akhir yang dapat berbentuk skripsi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis baik secara individu maupun berkelompok; atau
 - b. Penerapan kurikulum berbasis proyek atau bentuk pembelajaran lainnya yang sejenis dan asesmen yang dapat menunjukkan ketercapaian kompetensi lulusan.
5. Beban belajar pada program magister berada pada rentang 54 (lima puluh empat) satuan kredit semester sampai dengan 72 (tujuh puluh dua) satuan kredit semester;
6. Mahasiswa pada program magister wajib diberikan tugas akhir dalam bentuk tesis, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis;
7. Distribusi beban belajar pada program doktor meliputi:
 - a. Dua (2) semester pembelajaran yang mendukung penelitian; dan
 - b. Empat (4) semester penelitian.
8. Pembelajaran dapat dikecualikan oleh perguruan tinggi bagi mahasiswa yang memiliki pengetahuan dan kompetensi yang telah mencukupi untuk melakukan penelitian;
9. Mahasiswa pada program doktor wajib diberikan tugas akhir dalam bentuk disertasi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis.


Bagian Ketujuh
Beban Belajar dan Indeks Prestasi pada Pendidikan Akademik

Pasal 37

1. Beban belajar maksimal pada program sarjana mahasiswa tiap semester ditentukan berdasarkan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) yang diatur dalam Tabel 1. sebagai berikut:

Tabel 1. Beban Belajar Maksimal

Interval IPK	Beban SKS Maksimal
>= 3,80	24
3,50 - 3,79	23
3,20 - 3,49	22
2,90 - 3,19	21
2,60 - 2,89	20
2,30 - 2,59	19
1,90 - 2,29	18
1,60 - 1,89	17
1,30 - 1,59	16
1,00 - 1,29	15
0,70 - 0,99	14
0,40 - 0,69	13
0,01 - 0,39	12

2. Indeks Prestasi (IP) terdiri atas dari Indeks Prestasi Semester (IPS) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK);
3. Indeks Prestasi dihitung dengan menggunakan rumus pada ayat 4;
4. IPS dan IPK dinyatakan dengan angka sampai dua angka di belakang koma dan tidak dibulatkan: 

$$\text{IPS} = \frac{\text{Jumlah Angka Kualitas yang diperoleh dalam semester bersangkutan}}{\text{Jumlah SKS yang telah keluar nilainya dalam semester bersangkutan}}$$

$$\text{IPK} = \frac{\text{Jumlah Angka Kualitas yang diperoleh}}{\text{Jumlah seluruh SKS yang telah diperoleh}}$$

Bagian Kedelapan **Beban Belajar pada Pendidikan Vokasi**

Pasal 38

1. Beban belajar program vokasi adalah sebagai berikut:
 - a. Minimal 36 (tiga puluh enam) satuan kredit semester pada program diploma satu;
 - b. Minimal 72 (tujuh puluh dua) satuan kredit semester pada program diploma dua;
 - c. Minimal 108 (seratus delapan) satuan kredit semester Program diploma tiga, ;
 - d. Program diploma empat, minimal 144 (seratus empat puluh empat) satuan kredit semester.
2. Mahasiswa pada program diploma satu, diploma dua, dan diploma tiga wajib melaksanakan kegiatan magang di dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja yang relevan;
3. Kegiatan magang dilakukan dengan durasi yang ditetapkan oleh Pimpinan Unkriswina Sumba;
4. Mahasiswa pada program diploma tiga dapat diberikan tugas akhir dalam bentuk prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis, baik secara individu maupun berkelompok;
5. Mahasiswa pada program sarjana terapan wajib melaksanakan kegiatan magang di dunia usaha, dunia industri, atau dunia kerja yang relevan minimal 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester;
6. Selain kegiatan magang mahasiswa pada program sarjana terapan dapat memenuhi beban belajar paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester di luar perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam peraturan MB-KM Unkriswina Sumba;
7. Program studi pada program sarjana terapan memastikan ketercapaian kompetensi lulusan melalui:
 - a. pemberian tugas akhir yang dapat berbentuk skripsi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis baik secara individu maupun berkelompok; atau
 - b. Penerapan kurikulum berbasis proyek atau bentuk pembelajaran lainnya yang sejenis dan asesmen yang dapat menunjukkan ketercapaian kompetensi lulusan.
8. Pada program magister terapan beban belajar berada pada rentang 54 (lima puluh empat) satuan kredit semester sampai dengan 72 (tujuh puluh dua);
9. Mahasiswa pada program magister/magister terapan wajib diberikan tugas akhir dalam bentuk tesis, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis.

Bagian Kesembilan **Beban Belajar pada Pendidikan Profesi**

Pasal 39

1. Beban belajar pada pendidikan profesi minimal 36 (tiga puluh enam) satuan kredit semester;
2. Beban belajar pada program spesialis atau program subspecialis disusun dan ditetapkan oleh Unkriswina Sumba bersama organisasi profesi, kementerian, dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh **Indeks Prestasi Kumulatif Minimal**

Pasal 40

1. Indeks prestasi kumulatif (IPK) adalah hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi;
2. Indeks prestasi kumulatif (IPK) minimal untuk mahasiswa pendidikan akademik sebagai berikut:
 - a. Program sarjana adalah 2,10;
 - b. Program magister adalah 3,10;
 - c. Program doktor adalah 3,10;

3. Indeks prestasi kumulatif (IPK) Minimal untuk mahasiswa pendidikan vokasi dan pendidikan profesi diatur 3,00.

Bagian Kesebelas Perubahan Jenjang Program Pendidikan

Pasal 41

1. Fakultas sebagai Unit Pengelola Program Studi (UPPS) dapat menyelenggarakan pendidikan khusus melalui program percepatan pembelajaran bagi mahasiswa Unkriswina Sumba yang memiliki kemampuan luar biasa untuk dapat mengikuti pembelajaran mata kuliah sebagai kegiatan pemerolehan kredit pada program:
 - a. Magister/magister terapan dalam bidang yang sama setelah sekurang-kurangnya 6 (enam) semester mengikuti program sarjana/sarjana terapan;
 - b. Pendidikan profesi guru setelah sekurang-kurangnya 6 (enam) semester mengikuti program sarjana/sarjana terapan; dan/atau
 - c. Doktor/doktor terapan dalam bidang yang sama setelah sekurang-kurangnya 2 (dua) semester mengikuti program magister/magister terapan.
2. Program studi asal dan tujuan mahasiswa diselenggarakan pada perguruan tinggi yang sama dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Memiliki status terakreditasi unggul;
 - b. Memiliki status terakreditasi secara internasional; atau
 - c. Ditetapkan oleh Menteri berdasarkan kebutuhan mendesak.
3. Dalam pelaksanaan program percepatan pembelajaran, Unkriswina Sumba mengajukan izin kepada Menteri sesuai ketentuan dan persyaratan yang berlaku;
4. Persyaratan program percepatan pembelajaran dan kemampuan luar biasa mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Pengaturan lebih lanjut tentang penyelenggaraan perubahan jenjang program pendidikan diatur dalam peraturan tersendiri dengan Surat Keputusan Rektor dan tidak menyimpang dari ketentuan, peraturan dan kebijakan pemerintah yang berlaku.


Bagian Keduabelas Presensi

Pasal 42

1. Mahasiswa yang hadir dalam perkuliahan, praktikum, asistensi, dan evaluasi wajib mengisi presensi dengan menggunakan sistem informasi Unkriswina Sumba yang dapat diakses melalui digna.unkriswina.ac.id dalam bentuk daring dan/atau luring;
2. Mahasiswa diwajibkan untuk mengikuti proses pembelajaran (kuliah, responsi atau tutorial seminar atau sejenisnya, praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, perancangan, atau pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan atau pengabdian kepada masyarakat dan sejenisnya) sekurang-kurangnya 80% dari total 16 kali pertemuan;
3. Apabila mahasiswa mengikuti proses pembelajaran (berupa kuliah, responsi atau tutorial seminar atau sejenisnya, praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, perancangan, atau pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan atau pengabdian kepada masyarakat dan sejenisnya) kurang dari 80%, yang bersangkutan tidak diperkenankan mengikuti evaluasi akhir semester.

BAB X PENJAMINAN MUTU AKADEMIK

Pasal 43

1. Setiap jenis program pendidikan pada jalur formal baik pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesional wajib melakukan penjaminan mutu akademik;
2. Penjaminan mutu akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memenuhi atau melampaui standar nasional pendidikan tinggi;
3. Penjaminan mutu akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, sistematis, dan terencana dalam suatu program penjaminan mutu yang memiliki target dan kerangka waktu yang jelas. 

4. Penjaminan Mutu Akademik diatur tersendiri berdasarkan SK Rektor.

BAB XI PENILAIAN, NILAI, DAN HASIL STUDI SEMESTER


Bagian Kesatu Sistem Penilaian

Pasal 44

1. Penilaian dibuat berdasarkan pada capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan untuk mata kuliah tersebut;
2. Prinsip penilaian mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi;
3. Teknik penilaian terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket;
4. Instrumen penilaian: instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain;
5. Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi;
6. Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian sebagaimana tercantum pada ayat 3 dan 4;
7. Penilaian akhir prestasi dinyatakan dengan lambang nilai berupa aksara A, AB, B, BC, C, CD, D, E, yang dikaitkan dengan angka kualitas; L dan TL yang dikaitkan tanpa angka kualitas;
8. Lambang nilai, arti, dan angka kualitas nilai adalah sebagai berikut dapat dilihat melalui tabel 2 di bawah ini:

Tabel 2. Lambang Nilai, Arti, dan Angka Kualitas Nilai

Huruf	Arti	Nilai Bobot
A	Bagus Sekali	4,0 per sks
AB	Lebih dari Bagus	3,5 per sks
B	Bagus	3,0 per sks
BC	Lebih dari Cukup	2,5 per sks
C	Cukup	2,0 per sks
CD	Kurang dari Cukup	1,5 per sks
D	Kurang	1,0 per sks
E	Gagal tidak Lulus	0 per sks
L	Lulus	
TL	Tidak Lulus	

9. Pada kuliah pertama dosen wajib memberitahukan sistem penilaian yang dipakai antara tiga acuan di bawah ini:
 - a. Penilaian Acuan Patokan (*Criterion Reference Evaluation*) atau PAP;
 - b. Penilaian Acuan Normal (*Norm Reference Evaluation*) atau PAN;
 - c. Penilaian Acuan Gabungan antara PAP dan PAN (disingkat PAG).
10. Apabila yang dipilih adalah PAP maka sejak kuliah pertama dosen/asisten sudah memberitahukan patokan penilaian;
11. Apabila jumlah mahasiswa minimal 30 orang dan yang dipilih adalah PAN, penilaian berpedoman pada distribusi normal;
12. Apabila jumlah mahasiswa minimal 30 orang dan yang dipilih adalah PAG, dosen harus memberikan terlebih dahulu nilai mutlak batas lulus dan hasilnya diaksarakan. Nilai di bawah nilai lulus diberi nilai aksara E; 

13. Tata cara penggolongan nilai pada ayat (8) mengacu pada Tabel 1 dan Tabel 2 dalam peraturan ini;
14. Nilai yang berlaku untuk mata kuliah yang diulang, diakui dalam transkrip nilai adalah nilai yang tertinggi;
15. Nilai akhir mata kuliah harus dimasukkan ke BAA oleh dosen pengampu mata kuliah selambat lambatnya 2 (dua) minggu setelah masa Evaluasi Akhir Semester yang diatur dalam Kalender Akademik;
16. Mahasiswa yang terdaftar dalam daftar kelas tetapi tidak pernah mengikuti kegiatan perkuliahan diberi nilai aksara E;
17. Mahasiswa tidak boleh memiliki nilai aksara E dalam transkrip nilai;
18. Mahasiswa tidak boleh memiliki nilai aksara D lebih dari 2 mata kuliah dalam transkrip nilai;
19. Mahasiswa tidak boleh memiliki nilai aksara CD lebih dari 6 mata kuliah dalam transkrip nilai;
20. Nilai untuk mata kuliah wajib umum yaitu Pendidikan Agama dan Etika Kristen, Pancasila, Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Kewirausahaan dan Kapita Selekta Sumba minimal C;
21. Nilai L dan TL dapat dicantumkan di dalam transkrip nilai mahasiswa


Bagian Kedua Penilaian

Pasal 45

1. Prestasi studi mahasiswa didasarkan pada penilaian dari tes kecil (TK) / kuis, evaluasi tengah semester (ETS), evaluasi akhir semester (EAS) dan atau tugas-tugas yang setara dengan bobot tertentu yang diberitahukan kepada mahasiswa pada minggu pertama perkuliahan;
2. Ketentuan tentang penilaian prestasi:
 - a. TK diberikan oleh dosen/asisten secara bulanan atau mingguan dengan diberitahukan sebelumnya (kuis) serta melalui kesempatan bersama dosen/asisten dengan mahasiswa;
 - b. ETS dan EAS diberikan oleh dosen/asisten pada masa perkuliahan yang mengacu kepada kalender akademik;
 - c. Mahasiswa yang tidak mengikuti tes tanpa alasan yang sah dan/atau tanpa izin dosen/asisten, diberi nilai nol untuk tes tersebut;
 - d. Tidak ada tes ulangan atau tugas tambahan untuk memperbaiki nilai akhir mata kuliah.
3. Ketentuan tentang tes susulan:
 - a. Penilaian prestasi mahasiswa yang karena suatu alasan yang sah tidak dapat mengikuti Evaluasi Tengah Semester (ETS) dan Evaluasi Akhir Semester (EAS) dapat dilakukan dengan tes susulan dan/atau tugas-tugas yang setara;
 - b. Bobot penilaian tes susulan atau tugas yang setara diatur oleh dosen yang bersangkutan.
4. Ketentuan tentang hasil penilaian:
 - a. Hasil penilaian tes/tugas (serta kertas kerja-nya) dikembalikan atau ditunjukkan kepada mahasiswa selambat lambatnya 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan tes/tugas;
 - b. Mahasiswa dapat menyatakan keberatan atas hasil penilaian tes tugasnya paling lambat 3 (tiga) hari sejak kertas tes/tugas dikembalikan atau dapat juga diatur oleh dosen yang bersangkutan pada awal semester.
5. Apabila dosen terlambat memasukan nilai sampai batas waktu yang ditentukan dalam kalender akademik, maka dosen tersebut wajib membayar denda keterlambatan sebesar Rp. 50.000,- per hari kerja, per mata kuliah, per kelas dan dibayarkan kepada bagian keuangan Unkriswina Sumba berdasarkan berita acara pencatatan dari BAA. Nilai dapat dimasukan oleh bagian BAA jika dosen menunjukkan bukti pembayaran denda oleh bagian keuangan Unkriswina Sumba.

Bagian Ketiga Nilai T

Pasal 46

1. Nilai tunda (T) diberikan kepada mahasiswa yang dengan alasan sah belum dapat mengikuti evaluasi dan/atau menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh dosen/asisten. Adapun yang dimaksud dengan alasan yang sah adalah; menyertakan surat keterangan sakit, mendapat tugas khusus dari universitas, atau surat keterangan melakukan kegiatan yang tidak dapat dihindari;
2. Nilai T dapat diberikan untuk semua mata kuliah pada semester yang sedang ditempuh;
3. Nama mata kuliah dan bobot sks dari mata kuliah yang nilainya ditunda tidak ikut diperhitungkan dalam penentuan Indeks Prestasi (IP), tetapi tetap dicantumkan dalam hasil studi semester dengan tanda simbol huruf T;
4. Prosedur pemberian nilai T untuk semua mata kuliah adalah sebagai berikut: 

- a. Mahasiswa dapat mengajukan permohonan nilai tunda kepada dosen pengajar untuk semua mata kuliah yang ditempuhnya melalui ketua program studi.
- b. Ketua program studi mengajukan nama mahasiswa yang melakukan permohonan kepada dekan dengan tembusan kepala BAA
5. Prosedur pemberian nilai T untuk salah satu mata kuliah dengan alasan seperti pada ayat 1 adalah sebagai berikut:
 - a. Dosen pengajar mata kuliah wajib mengajukan nama-nama mahasiswa tersebut kepada ketua program studi dengan persetujuan dekan dan di tembuskan ke Kepala BAA sebagai informasi.
 - b. Dosen pengajar mata kuliah dapat langsung memberikan nilai T setelah menerima persetujuan dari ketua program studi dan dekan
6. Permohonan nilai T diajukan selambat-lambatnya satu minggu sebelum masa Evaluasi Akhir Semester (EAS);
7. Kewajiban keuangan mahasiswa tetap harus dilunasi untuk semester tersebut sesuai peraturan yang berlaku.
8. Masa Tempuh Kurikulum (MTK) dan Masa Studi Mahasiswa (MSM) yang nilainya ditunda tetap diperhitungkan.
9. Jumlah maksimal mahasiswa yang memperoleh nilai T dalam satu kelas 15% dari total mahasiswa peserta di kelas tersebut.
10. Batas waktu pencairan untuk nilai T wajib dilakukan sebelum masa pelaporan data ke PDDikti yang tercantum dalam kalender akademik.
11. Prosedur pencairan nilai T untuk semua mata kuliah adalah dosen pengajar mengisi link perubahan nilai yang disediakan BAA.
12. Keterlambatan yang diatur pada ayat sepuluh (10) berakibat nilai T akan diubah menjadi E oleh Pembantu Rektor I melalui BAA dengan pemberitahuan kepada program studi dan dosen yang bersangkutan;

Bagian Keempat Ralat Nilai

Pasal 47

1. Ralat nilai mata kuliah dilakukan oleh dosen yang bersangkutan menggunakan kartu ralat dengan persetujuan dekan dan diserahkan kepada BAA sesuai jadwal yang tertera di kalender akademik;
2. Ralat yang telah disahkan BAA (dalam hal ini Bagian Nilai) diarsipkan oleh BAA dan dosen pengajar mata kuliah.

Bagian Kelima Hasil Studi

Pasal 48

1. Hasil Studi kumulatif mahasiswa terdiri atas dari laporan hasil studi semester dan hasil Studi kumulatif dalam bentuk Transkrip Nilai;
2. Hasil studi yang sah diterbitkan oleh BAA;
3. Jika terjadi permasalahan dalam laporan hasil studi, BAA segera melakukan konfirmasi kepada dosen pengajar mata kuliah.

BAB XII KELULUSAN DAN PREDIKAT LULUS

Pasal 49

1. Seorang mahasiswa dinyatakan lulus dalam jenjang pendidikan tertentu apabila:
 - a. Telah memenuhi persyaratan akademik sesuai dengan ketentuan pemerintah dan/atau universitas/fakultas/program studi;
 - b. Telah memenuhi persyaratan administrasi yang diatur oleh program studi.
2. Predikat lulus ditentukan berdasarkan IPK mahasiswa yang dinyatakan sebagai berikut:
 - a. IP 2,76 – 3,00 lulus dengan predikat MEMUASKAN;
 - b. IP 3,01 – 3,50 lulus dengan predikat SANGAT MEMUASKAN;
 - c. IP 3,51 – 4,00 lulus dengan predikat TERPUJI (*Cum Laude*) dengan memenuhi persyaratan.
3. Selain syarat IPK, Predikat kelulusan Terpuji (*Cum Laude*) diberikan kepada lulusan yang mempunyai IPK lebih dari sama dengan 3,50 dan lulus dengan masa tempuh kurikulum normal. Jika lebih dari masa tempuh kurikulum normal maka predikat kelulusannya adalah SANGAT MEMUASKAN;

4. Tanda lulus/ijazah diatur sesuai dengan ketentuan universitas;
5. Pengukuhan kelulusan dari program pendidikan akademik dan pendidikan diploma serta pendidikan profesional dilaksanakan dalam bentuk upacara wisuda;
6. Lulusan yang berhak mendapatkan penghargaan sebagai lulusan terbaik pada saat wisuda, adalah lulusan yang memiliki IPK tertinggi (minimal 3,0) dengan masa tempuh kurikulum normal untuk masing-masing program studi.

BAB XIII GELAR

Pasal 50

1. Lulusan Unkriswina Sumba berhak menggunakan gelar sesuai dengan jenis dan program pendidikan tinggi yaitu pendidikan akademik, pendidikan vokasi dan pendidikan profesi.
2. Gelar diberikan bagi lulusan Unkriswina Sumba yang telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang dipersyaratkan perguruan tinggi

Gelar Pendidikan Akademik

Pasal 51

1. Gelar pada Pendidikan Akademik terdiri atas;
 - a. Sarjana;
 - b. Magister;
 - c. Doktor
2. Pemberian nama gelar akademik untuk gelar sarjana di Unkriswina Sumba diatur tersendiri melalui peraturan rektor dengan tidak menyimpang dari ketentuan, peraturan dan kebijakan pemerintah yang berlaku.

Gelar Pendidikan Vokasi

Pasal 52

1. Gelar pada Pendidikan Vokasi terdiri dari;
 - a. Ahli Pratama
 - b. Ahli Muda
 - c. Ahli Madya
 - d. Sarjana Terapan
 - e. Magister Terapan; dan
 - f. Doktor Terapan
2. Pemberian nama gelar untuk sarjana terapan, magister terapan, dan doktor terapan di Unkriswina Sumba diatur tersendiri melalui peraturan rektor dengan tidak menyimpang dari ketentuan, peraturan dan kebijakan pemerintah yang berlaku.


Gelar Pendidikan Profesi

Pasal 53

1. Gelar pada pendidikan profesi terdiri dari;
 - a. Profesi; dan
 - b. Spesialis atau Subspesialis
2. Gelar profesi ditetapkan oleh perguruan tinggi bersama dengan kementerian, kementerian lain, LPNK dan /atau organisasi profesi yang bertanggung jawab terhadap mutu layanan profesi.

BAB XIV PINDAH DAN KELUAR

Pasal 54

1. Mahasiswa yang ingin pindah atau keluar secara resmi, mengajukan permohonan kepada ketua program studi dengan sepengetahuan dosen pembimbing akademik (wali studi) dan diajukan ke dekan. Apabila disetujui, permohonan diteruskan kepada kepala BAA;
2. Permohonan tersebut pada ayat (1) disertai dengan bukti tertulis:
 - a. Bebas dari segala macam kewajiban keuangan;
 - b. Bebas dari buku - buku perpustakaan yang dipinjam; 

- c. Bebas dari alat – alat laboratorium yang dipinjam;
 - d. Bebas dari kewajiban – kewajiban lain yang berkaitan dengan universitas/ fakultas/program studi.
3. Mahasiswa yang bersangkutan akan menerima Surat Keterangan Pindah atau Surat Keterangan Keluar dan Transkrip Akademik dari kepala BAA;
 4. Jika permohonan pindah atau keluar diajukan pada saat pemohon tidak aktif sebagai mahasiswa, pemohon tetap diwajibkan menunjukkan bukti – bukti yang diatur dalam ayat 2.

BAB XV SANKSI

Bagian Kesatu Jenis Sanksi

Pasal 55

Sanksi dapat diberikan kepada mahasiswa dengan ketentuan berikut:

1. Sanksi kepada mahasiswa dapat berupa peringatan, pembatasan pengambilan mata kuliah, pembatalan pengambilan mata kuliah, skorsing dan pemberhentian status mahasiswa;
2. Sanksi berupa peringatan diberikan secara tertulis oleh ketua program studi dengan tembusan kepada dekan dan pembantu rektor I;
3. Sanksi berupa pembatasan pengambilan mata kuliah diberikan secara tertulis oleh ketua program studi dengan tembusan kepada kepala BAA, dekan dan pembantu rektor I;
4. Sanksi berupa pembatalan pengambilan mata kuliah diberikan secara tertulis oleh ketua program studi dengan tembusan kepada kepala BAA, dekan dan pembantu rektor I;
5. Sanksi berupa skorsing diberikan secara tertulis oleh ketua program studi dengan tembusan kepada kepala BAA, dekan dan pembantu rektor I;
6. Sanksi berupa pemberhentian status mahasiswa diberikan secara tertulis oleh rektor kepada mahasiswa dengan tembusan kepada fakultas/program studi, Dosen Pembimbing Akademik (wali studi), BAA, dan orang tua/wali mahasiswa yang bersangkutan;
7. Seorang mahasiswa diberhentikan status kemahasiswaannya apabila:
 - a. Melebihi Masa Studi Mahasiswa (MSM) yang berlaku di Unkriswina Sumba;;
 - b. Mencemarkan nama baik Unkriswina Sumba;
 - c. Terlibat dalam kasus narkoba;
 - d. Terlibat dalam kasus pornografi, pornoaksi dan pelecehan seksual;
 - e. Terlibat dalam kasus terorisme dan radikalisme;
 - f. Terlibat dalam kasus korupsi;
 - g. Terlibat dalam kasus tindak pidana kejahatan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap;
 - h. Melakukan plagiasi;
 - i. Melakukan perjokian;
 - j. Terlibat dalam perusakan fasilitas kampus;
8. Mahasiswa yang dihentikan status kemahasiswaannya tidak berhak memperoleh transkrip nilai.

Bagian Kedua Pembinaan

Pasal 56

1. Mahasiswa yang terbukti melakukan pelanggaran dan memperoleh sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 55, dapat diikutsertakan dalam program pembinaan;
2. Program pembinaan bagi mahasiswa yang mendapat sanksi diatur tersendiri berdasarkan SK Rektor.

BAB XVI LAIN - LAIN

Kebijakan Fakultas/Program studi


Pasal 57

Fakultas/program studi dapat menentukan kebijakan-kebijakan tertentu sepanjang tidak menyimpang dari peraturan ini.




Ketentuan Penutup

Pasal 58

1. Dengan ditetapkannya surat keputusan ini, maka Surat Keputusan Rektor nomor: 01.017/R-1/UNKRISWINA/VIII/2021 tentang Peraturan Akademik Universitas Kristen Wira Wacana Sumba dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan Rektor nomor: 01.082/R/UNKRISWINA/IX/2023 tentang Peraturan Akademik 2023 Universitas Kristen Wira Wacana Sumba, akan diatur dalam peraturan tersendiri;
3. Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan Di : Waingapu

Pada Tanggal : 04 September 2023



Rektor

Dr. Makdon Filipus Killa, S.E., M.Si.